



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm)
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar G. Karya 2 Nomor 11 Lingkungan II RT/RW 016/000 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 16 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Han/81/V/2024/Narkoba Tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 4 Juni 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 14 Juli 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2024 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 1 September 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 20 September 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 21 September 2024 sampai dengan Tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARI BAGUS PRABOWO Bin PENDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Melakukan Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI BAGUS PRABOWO Bin PENDI (Alm) dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok milde didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan residu sabu bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HARI BAGUS PRABOWO Bin PENDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Agus Salim Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 15.30 Wib terdakwa menghubungi RIKO (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan RIKO menyanggupinya dan RIKO meminta terdakwa untuk bertemu di Jl. Agus Salim Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa menuju ketempat tersebut dan sekitar jam 16.00 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan RIKO, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada RIKO dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh RIKO, lalu setelah menerima uang pembelian shabu RIKO langsung menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu setelah menerima 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu dirumah terdakwa, lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang saksi ROMI ENO PIAN Bin ROLIUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN ngobrol, lalu terdakwa meminta kepada saksi ROMI ENO PIAN untuk mengantarkan terdakwa kerumah caloin istri terdakwa sore hari karena terdakwa tidak memiliki kendaraan dan terdakwa akan memberikan saksi ROMI ENO PIAN shabu untuk dipake bersama terdakwa, dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi ROMI ENO PIAN menyetujuinya, lalu sekitar jam 09.00 Wib terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ROMI ENO PIAN pergi kesebuah rumah kosong dekat rumah terdakwa dan terdakwa sudah membawa 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu berikut pipa kaca (pirek) didalam kotak rokok Milde degan tujuan akan menggunakan shabu bersama, lalu sesampainya dirumah kosong tersebut terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih dari dalam kotak rokok Milde dan terdakwa memasukan shabu yang berada didalam plastik klip tersebut kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong), lalu terdakwa membakar shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan menggunakan alat hisap (bong), lalu terdakwa bergantian dengan saksi ROMI ENO PIAN dan saksi ROMI ENO PIAN juga menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan juga, lalu setelah selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan palstik klip bekas bungkus shabu tersebut kedalam kotak rokok Milde berikut pipa kaca (pirek) dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) terdakwa simpan di bawah meja didalam kamar terdakwa, lalu saksi ROMI ENO PIAN pamitan untuk pulang, dan sekira jam 12.30 Wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa dengan tujuan teman terdakwa akan meminjam uang kepada terdakwa dan sepakat untuk bertemu didepan makam pahlawan di Jl. Teuku Umar Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung, dan karena terdakwa tidak memiliki kendaraan lalu terdakwa menghubungi saksi ROMI ENO PIAN dengan tujuan terdakwa minta diantar menemui teman terdakwa untuk mengantarkan uang, lalu saksi ROMI ENO PIAN datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. BE 4111 EX, lalu terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN pergi, dan sekitar jam 13.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN sampai didepan makam pahlawan datang saksi FAISHAL Bin ZIKWAN dan saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan saksi ROMI ENO PIAN tidak ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa meja didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa membeli, atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL184FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram kode sampel A1 dan A2, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode sampel C1 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan A2 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) kode sampel D1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1 dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa HARI BAGUS PRABOWO Bin PENDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Teuku Umar Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 15.30 Wib terdakwa menghubungi RIKO (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan RIKO menyanggupinya dan RIKO meminta terdakwa untuk bertemu di Jl. Agus Salim Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa menuju ketempat tersebut dan sekitar jam 16.00 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan RIKO, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada RIKO dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh RIKO, lalu setelah menerima uang pembelian shabu RIKO langsung menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu setelah menerima 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu dirumah terdakwa, lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang saksi ROMI ENO PIAN Bin ROLIUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN ngobrol, lalu terdakwa meminta kepada saksi ROMI ENO PIAN untuk mengantarkan terdakwa kerumah caloin istri terdakwa sore hari karena terdakwa tidak memiliki kendaraan dan terdakwa akan memberikan saksi ROMI ENO PIAN shabu untuk dipake bersama terdakwa, dan atas permintaan terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROMI ENO PIAN menyetujuinya, lalu sekitar jam 09.00 Wib terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN pergi ke sebuah rumah kosong dekat rumah terdakwa dan terdakwa sudah membawa 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu berikut pipa kaca (pirek) didalam kotak rokok Milde dengan tujuan akan menggunakan shabu bersama, lalu sesampainya dirumah kosong tersebut terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih dari dalam kotak rokok Milde dan terdakwa memasukan shabu yang berada didalam plastik klip tersebut kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong), lalu terdakwa membakar shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan menggunakan alat hisap (bong), lalu terdakwa bergantian dengan saksi ROMI ENO PIAN dan saksi ROMI ENO PIAN juga menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan juga, lalu setelah selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan palstik klip bekas bungkus shabu tersebut kedalam kotak rokok Milde berikut pipa kaca (pirek) dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) terdakwa simpan di bawah meja didalam kamar terdakwa, lalu saksi ROMI ENO PIAN pamitan untuk pulang, dan sekira jam 12.30 Wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa dengan tujuan teman terdakwa akan meminjam uang kepada terdakwa dan sepakat untuk bertemu didepan makam pahlawan di Jl. Teuku Umar Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung, dan karena terdakwa tidak memiliki kendaraan lalu terdakwa menghubungi saksi ROMI ENO PIAN dengan tujuan terdakwa minta diantar menemui teman terdakwa untuk mengantarkan uang, lalu saksi ROMI ENO PIAN datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. BE 4111 EX, lalu terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN pergi, dan sekitar jam 13.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN sampai didepan makam pahlawan datang saksi FAISHAL Bin ZIKWAN dan saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN dan ketika dilakukan pengeledahan pada

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa dan saksi ROMI ENO PIAN tidak ditemukan barang bukti narkoba dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa meja didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL184FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram kode sampel A1 dan A2, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode sampel C1 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan A2 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) kode sampel D1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1 dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.—

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa HARI BAGUS PRABOWO Bin PENDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Teuku Umar Gg. Karya 2 No. 11 LK. II Rt. 016 Kel. Gunung Sari Kec. Enggal kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 15.30 Wib terdakwa menghubungi RIKO (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan RIKO menyanggupinya dan RIKO meminta terdakwa untuk bertemu di Jl. Agus Salim Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa menuju ketempat tersebut dan sekitar jam 16.00 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan RIKO, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada RIKO dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh RIKO, lalu setelah menerima uang pembelian shabu RIKO langsung menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu setelah menerima 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu dirumah terdakwa, lalu keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang saksi ROMI ENO PIAN Bin ROLIUDIN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN ngobrol, lalu terdakwa meminta kepada saksi ROMI ENO PIAN untuk mengantarkan terdakwa kerumah caloin istri terdakwa sore hari karena terdakwa tidak memiliki kendaraan dan terdakwa akan memberikan saksi ROMI ENO PIAN shabu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipake bersama terdakwa, dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi ROMI ENO PIAN menyetujuinya, lalu sekitar jam 09.00 Wib terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN pergi kesebuah rumah kosong dekat rumah terdakwa dan terdakwa sudah membawa 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu berikut pipa kaca (pirek) didalam kotak rokok Milde degan tujuan akan menggunakan shabu bersama, lalu sesampainya dirumah kosong tersebut terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih dari dalam kotak rokok Milde dan terdakwa memasukan shabu yang berada didalam plastik klip tersebut kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong), lalu terdakwa membakar shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan menggunakan alat hisap (bong), lalu terdakwa bergantian dengan saksi ROMI ENO PIAN dan saksi ROMI ENO PIAN juga menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan juga, lalu setelah selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan palstik klip bekas bungkus shabu tersebut kedalam kotak rokok Milde berikut pipa kaca (pirek) dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) terdakwa simpan di bawah meja didalam kamar terdakwa, lalu saksi ROMI ENO PIAN pamitan untuk pulang, dan sekira jam 12.30 Wib terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa dengan tujuan teman terdakwa akan meminjam uang kepada terdakwa dan sepakat untuk bertemu didepan makam pahlawan di Jl. Teuku Umar Kel. Penengahan Kec. Kedaton Bandar Lampung, dan karena terdakwa tidak memiliki kendaraan lalu terdakwa menghubungi saksi ROMI ENO PIAN dengan tujuan terdakwa minta diantar menemui teman terdakwa untuk mengantarkan uang, lalu saksi ROMI ENO PIAN datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. BE 4111 EX, lalu terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN pergi, dan sekitar jam 13.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi ROMI ENO PIAN sampai didepan makam pahlawan datang saksi FAISHAL Bin ZIKWAN dan saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ROMI ENO PIAN dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan saksi ROMI ENO PIAN tidak ditemukan barang bukti narkoba dan ketika dilakukan pennggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa meja didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL184FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram kode sampel A1 dan A2, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode sampel C1 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan A2 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) kode sampel D1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1 dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Faishal Bin Zikwan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi merupakan anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Romi Eno Pian, pada Hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok MILDE didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih, 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Warna Putih dan 2 (dua) unit handphone beserta simcardnya, yang ditemukan di bawah meja kamar milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Warna Putih diamankan polisi dari Saksi Romi Eno Pian dan 2 (dua) unit handphone beserta simcardnya diamankan polisi dari penguasaan Terdakwa dan Saksi Romi Eno Pian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok MILDE didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih, 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai dari Riko (DPO) tersebut didapat terdakwa pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di daerah Kaliawi Jalan Agus Salim Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung di pinggir kali daerah tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Riko (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) buah

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, kemudian terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian menggunakan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu dari 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, menggunakan alat hisap shabu (bong).

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Romi Eno Pian beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus sabu dan pipa kaca (pirek) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi C. Agung Ruwanda Bin Joni Arief Irawan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi merupakan anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Romi Eno Pian, pada Hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 13.30 Wib bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok MILDE didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih, 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Warna Putih dan 2 (dua) unit handphone beserta simcardnya, yang ditemukan di bawah meja kamar milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Warna Putih diamankan polisi dari Saksi Romi Eno Pian dan 2 (dua) unit handphone beserta simcardnya diamankan polisi dari penguasaan Terdakwa dan Saksi Romi Eno Pian;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok MILDE didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih, 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai dari Riko (DPO) tersebut didapat terdakwa pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di daerah Kaliawi Jalan Agus Salim Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung di pinggir kali daerah tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Riko (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, kemudian terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian menggunakan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu dari 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, menggunakan alat hisap shabu (bong).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Romi Eno Pian beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus sabu dan pipa kaca (pirek) dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Romi Eno Pian Bin Roliudin (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada Hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saat penangkapan saksi dan terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok MILDE didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih, 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek ditemukan di bawah meja kamar milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Warna Putih diamankan polisi dari saksi dan 2 (dua) unit handphone beserta simcardnya diamankan polisi dari penguasaan Terdakwa dan saksi;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih, 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu tersebut adalah milik Terdakwa, adapun 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu adalah plastic bekas pakai pada saat saksi menggunakan narkoba bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 08.00 WIB saksi datang kerumah terdakwa untuk bermain, lalu terdakwa bersama saksi ngobrol, lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkan terdakwa kerumah calon istri terdakwa di sore hari karena terdakwa tidak memiliki kendaraan dan terdakwa akan memberikan saksi shabu untuk digunakan bersama terdakwa. dan atas permintaan terdakwa tersebut saksi menyetujuinya, lalu sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa bersama saksi pergi kesebuah rumah kosong dekat rumah terdakwa dan sesampainya dirumah kosong tersebut lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu berikut pipa kaca (pirek) dari dalam kotak rokok Milde. Lalu terdakwa bersama saksi menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih dari dalam kotak rokok Milde tersebut dan terdakwa memasukan shabu yang berada didalam plastik klip tersebut kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong). Lalu terdakwa membakar shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan menggunakan alat hisap (bong), lalu terdakwa bergantian dengan saksi dan saksi juga menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan juga, lalu setelah selesai menggunakan sabu terdakwa menyimpan palstik klip bekas bungkus sabu tersebut kedalam kotak rokok Milde berikut pipa kaca (pirek) dan terdakwa bersama saksi langsung kerumah terdakwa kembali dan saksi pamitan untuk pulang;
- Bahwa sekira Pukul 12.30 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa untuk minta diantarkan ke depan makam pahlawan di Jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan Kecamatab Kedaton Bandar Lampung, lalu saksi datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BE 4111 EX, lalu terdakwa bersama saksi pergi dan sekitar Pukul 13.30 WIB ketika terdakwa bersama saksi sampai didepan makam pahlawan datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan saksi tidak ditemukan barang bukti narkoba dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa meja didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa yang sebelumnya dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BE 4111 EX dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mendapatkan sabu yang telah saksi gunakan bersama dengan Terdakwa yaitu saksi diberi secara cuma-cuma saja oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan sabu tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan saksi menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa tersebut baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hak atau izin dalam melakukan perbuatan tersebut dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian Bin Roliudin (Alm) telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada Hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang di depan Makam Pahlawan Jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung yang saat itu berada di motor yang dikendarai oleh Saksi Romi Eno Pian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok MILDE didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih, 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Warna Putih dan 2 (dua) unit handphone beserta simcardnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok MILDE didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih, 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek ditemukan di bawah meja kamar milik terdakwa dan terdakwa yang terakhir menyimpannya dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah terdakwa dan Romi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan sebelum diamankan oleh polisi sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Warna Putih diamankan polisi dari terdakwa dan 2 (dua) unit handphone beserta simcardnya diamankan polisi dari penguasaan Romi dan terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan Saksi Romi Eno Pian, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Warna Putih milik Saksi Romi Eno Pian;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih dan 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai tersebut dari Riko (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi Riko (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Riko (DPO) menyanggupinya dan Riko (DPO) meminta terdakwa untuk bertemu di Jalan Agus Salim Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa menuju tempat tersebut dan sekitar Pukul 16.00 WIB terdakwa sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan Riko (DPO) , lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Riko (DPO) dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh Riko (DPO), lalu setelah menerima uang pembelian shabu Riko (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa.

- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu dirumah terdakwa dan keesokan harinya pada Hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 08.00 WIB ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang Saksi Romi Eno Pian, lalu terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian ngobrol, lalu terdakwa meminta kepada Saksi Romi Eno Pian untuk mengantarkan terdakwa kerumah calon istri terdakwa sore hari karena terdakwa tidak memiliki kendaraan dan terdakwa akan memberikan Saksi Romi Eno Pian shabu untuk dipake bersama terdakwa, atas permintaan terdakwa tersebut Saksi Romi Eno Pian menyetujuinya, lalu sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa bersama Romi Eno Pian pergi ke sebuah rumah kosong dekat rumah terdakwa dan terdakwa sudah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu berikut pipa kaca (pirek) didalam kotak rokok Milde degan tujuan akan menggunakan shabu bersama. Lalu sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih dari dalam kotak rokok Milde dan terdakwa memasukan shabu yang berada didalam plastik klip tersebut kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong). Lalu terdakwa membakar shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan menggunakan alat hisap (bong), lalu terdakwa bergantian dengan Saksi Romi Eno Pian dan Saksi Romi Eno Pian juga menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan juga, setelah selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan palstik klip bekas bungkus shabu tersebut kedalam kotak rokok Milde berikut pipa kaca (pirek) dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) terdakwa simpan di bawah meja didalam kamar terdakwa. Saksi Romi Eno Pian pamitan untuk pulang dan sekira Puku 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa dengan tujuan teman terdakwa akan meminjam uang kepada terdakwa dan sepakat untuk bertemu didepan makam pahlawan di Jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, dan karena terdakwa tidak memiliki kendaraan lalu terdakwa menghubungi Saksi Romi Eno Pian dengan tujuan terdakwa minta diantar menemui teman terdakwa untuk mengantarkan uang.

- ➤ Bahwa Saksi Romi Eno Pian datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BE 4111 EX, lalu terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian pergi, sekitar Pukul 13.30 WIB ketika terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian sampai didepan makam pahlawan datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian, lalu ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan Saksi Romi Eno Pian tidak ditemukan barang bukti narkoba dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa meja didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih dan 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai tersebut pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di daerah Kaliawi Jalan Agus Salim Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung tepatnya di pinggir kali di daerah tersebut dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bersama dengan Saksi Romi Eno Pian terjadi pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di salah satu rumah kosong didekat rumah terdakwa tersebut dengan menghisap masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL184FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram kode sampel A1 dan A2, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode sampel C1 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm), Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan A2 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) kode sampel D1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1 dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok milde didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan residu sabu bekas pakai ;
- 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan
- 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian Bin Roliudin (Alm) telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada Hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang di depan Makam Pahlawan Jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung yang saat itu berada di motor yang dikendarai oleh Saksi Romi Eno Pian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok MILDE didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih, 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek serta 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Warna Putih dan 2 (dua) unit handphone beserta simcardnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok MILDE didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih, 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek ditemukan di bawah meja kamar milik terdakwa dan terdakwa yang terakhir

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah terdakwa dan Romi gunakan sebelum diamankan oleh polisi sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Warna Putih diamankan polisi dari terdakwa dan 2 (dua) unit handphone beserta simcardnya diamankan polisi dari penguasaan Romi dan terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa dan Saksi Romi Eno Pian, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Warna Putih milik Saksi Romi Eno Pian;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih dan 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai tersebut dari Riko (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar awalnya pada Hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi Riko (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Riko (DPO) menyanggupinya dan Riko (DPO) meminta terdakwa untuk bertemu di Jalan Agus Salim Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa menuju ketempat tersebut dan sekitar Pukul 16.00 WIB terdakwa sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan Riko (DPO) , lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Riko (DPO) dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh Riko (DPO), lalu setelah menerima uang pembelian shabu Riko (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa.

- Bahwa benar setelah menerima 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu dirumah terdakwa dan keesokan harinya pada Hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 08.00 WIB ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang Saksi Romi Eno Pian, lalu terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian ngobrol, lalu terdakwa meminta kepada Saksi Romi Eno Pian untuk mengantarkan terdakwa kerumah calon istri terdakwa sore hari karena terdakwa tidak memiliki kendaraan dan terdakwa akan memberikan Saksi Romi Eno Pian shabu untuk dipake bersama terdakwa, atas permintaan terdakwa tersebut Saksi Romi Eno Pian menyetujuinya, lalu sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa bersama Romi Eno

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pian pergi ke sebuah rumah kosong dekat rumah terdakwa dan terdakwa sudah membawa 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu berikut pipa kaca (pirek) didalam kotak rokok Milde dengan tujuan akan menggunakan shabu bersama. Lalu sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih dari dalam kotak rokok Milde dan terdakwa memasukan shabu yang berada didalam plastik klip tersebut kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong). Lalu terdakwa membakar shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan menggunakan alat hisap (bong), lalu terdakwa bergantian dengan Saksi Romi Eno Pian dan Saksi Romi Eno Pian juga menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan juga, setelah selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan palstik klip bekas bungkus shabu tersebut kedalam kotak rokok Milde berikut pipa kaca (pirek) dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) terdakwa simpan di bawah meja didalam kamar terdakwa. Saksi Romi Eno Pian pamitan untuk pulang dan sekira Puku 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa dengan tujuan teman terdakwa akan meminjam uang kepada terdakwa dan sepakat untuk bertemu didepan makam pahlawan di Jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, dan karena terdakwa tidak memiliki kendaraan lalu terdakwa menghubungi Saksi Romi Eno Pian dengan tujuan terdakwa minta diantar menemui teman terdakwa untuk mengantarkan uang.

- Bahwa benar Saksi Romi Eno Pian datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BE 4111 EX, lalu terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian pergi, sekitar Pukul 13.30 WIB ketika terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian sampai didepan makam pahlawan datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian, lalu ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan Saksi Romi Eno Pian tidak ditemukan barang bukti narkoba dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa meja didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Kristal putih dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan residu sabu bekas pakai tersebut pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di daerah Kaliawi Jalan Agus Salim Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung tepatnya di pinggir kali di daerah tersebut dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan residu sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bersama dengan Saksi Romi Eno Pian terjadi pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di salah satu rumah kosong didekat rumah terdakwa tersebut dengan menghisap masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN Nomor PL184FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram kode sampel A1 dan A2, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode sampel C1 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm), Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan A2 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) kode sampel D1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1 dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm);

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian Bin Roliudin (Alm) telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, terdakwa ditangkap pada saat sedang di depan Makam Pahlawan Jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung yang saat itu berada di motor yang dikendarai oleh Saksi Romi Eno Pian, dan pada saat pengkapan tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok MILDE didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih, 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek ditemukan di bawah meja kamar milik terdakwa, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah terdakwa dan saksi Romi gunakan sebelum diamankan oleh polisi sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Warna Putih diamankan polisi dari terdakwa dan 2 (dua) unit handphone beserta simcardnya diamankan polisi dari penguasaan Romi dan terdakwa, barang bukti tersebut milik terdakwa dan Saksi Romi Eno Pian, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX Warna Putih milik Saksi Romi Eno Pian.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) plastic klip berisikan Kristal putih dan 1 (satu) plastic klip bening berisikan residu sabu bekas pakai tersebut dari teman terdakwa yang bernama Riko (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan kronologis pada Hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024 sekira Pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi Riko (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Riko (DPO) menyanggupinya dan Riko (DPO) meminta terdakwa untuk bertemu di Jalan Agus Salim Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa menuju tempat tersebut dan sekitar Pukul 16.00 WIB terdakwa sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan Riko (DPO), lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Riko (DPO) dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh Riko (DPO), lalu setelah menerima uang pembelian shabu Riko (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, dan setelah menerima 3 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa dan menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu dirumah terdakwa dan keesokan harinya pada Hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 08.00 WIB ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang Saksi Romi Eno Pian, lalu terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian ngobrol, lalu terdakwa meminta kepada Saksi Romi Eno Pian untuk mengantarkan terdakwa kerumah calon istri terdakwa sore hari

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa tidak memiliki kendaraan dan terdakwa akan memberikan Saksi Romi Eno Pian shabu untuk dipake bersama terdakwa, atas permintaan terdakwa tersebut Saksi Romi Eno Pian menyetujuinya, lalu sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa bersama Romi Eno Pian pergi ke sebuah rumah kosong dekat rumah terdakwa dan terdakwa sudah membawa 3 (tiga) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu berikut pipa kaca (pirek) didalam kotak rokok Milde dengan tujuan akan menggunakan shabu bersama, sesampainya dirumah kosong tersebut terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih dari dalam kotak rokok Milde dan terdakwa memasukan shabu yang berada didalam plastik klip tersebut kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong). Lalu terdakwa membakar shabu yang sudah didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan menggunakan alat hisap (bong), lalu terdakwa bergantian dengan Saksi Romi Eno Pian dan Saksi Romi Eno Pian juga menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan juga, setelah selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan plastik klip bekas bungkus shabu tersebut kedalam kotak rokok Milde berikut pipa kaca (pirek) dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) terdakwa simpan di bawah meja didalam kamar terdakwa. Saksi Romi Eno Pian pamitan untuk pulang dan sekira Pukul 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa dengan tujuan teman terdakwa akan meminjam uang kepada terdakwa dan sepakat untuk bertemu didepan makam pahlawan di Jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, dan karena terdakwa tidak memiliki kendaraan lalu terdakwa menghubungi Saksi Romi Eno Pian dengan tujuan terdakwa minta diantar menemui teman terdakwa untuk mengantarkan uang. Bahwa Saksi Romi Eno Pian datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BE 4111 EX, lalu terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian pergi, sekitar Pukul 13.30 WIB ketika terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian sampai didepan makam pahlawan datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Saksi Romi Eno Pian, lalu ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan Saksi Romi Eno Pian tidak ditemukan barang bukti narkoba dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa meja didalam kamar

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Kristal putih dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan residu sabu bekas pakai tersebut pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di daerah Kaliawi Jalan Agus Salim Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung tepatnya di pinggir kali di daerah tersebut dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang milik terdakwa sendiri, Terdakwa menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan residu sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca / pirek bersama dengan Saksi Romi Eno Pian terjadi pada hari Jumat Tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di salah satu rumah kosong didekat rumah terdakwa tersebut dengan menghisap masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN Nomor PL184FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram kode sampel A1 dan A2, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode sampel C1 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm), Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan A2 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) kode sampel D1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1 dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa (*mens rea*) dari pembelian atau penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis sabu ini untuk apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang, namun rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan bersama dengan Saksi Romi Eno Pian Bin Roliudin dan tidak ada niat dari Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, saksi **Faishal Bin Zikwan** dan saksi **C Agung Ruwanda Bin Joni Arief Irawan** petugas Kepolisian dari Sat. Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Milde yang berisi 2 (dua) buah plastik klip bening kecil yang berisi kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kecil bekas bungkus shabu dan pipa kaca (pirek) dibawa meja didalam kamar terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN Nomor PL184FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram kode sampel A1 dan A2, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode sampel C1 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm), Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan A2 dan urine atas nama Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm) kode sampel D1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1 dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga pembelian Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan tujuan (*mens rea*) Terdakwa membeli dan kemudian menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa hal mana bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN Nomor PL184FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 25 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Hasil pemeriksaan: urine Terdakwa tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina dan selain itu juga tidak ditemukan fakta hukum bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diperjual belikan oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan salah satu Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli dan dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis yaitu untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa membeli, memiliki, atau menguasai, Narkotika jenis sabu hanya sebanyak berat bersih 0,32 gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut, dan sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkotika yang dibeli, dimilikinya atau dikuasainya itu akan habis, maka tentu akan mencari lagi narkotika tersebut, dan keadaan ini akan berulang terus pada diri penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial karena tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak ada rekomendasi agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur **“Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok milde didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan residu sabu bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hari Bagus Prabowo Bin Pendi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok milde didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram, 1 (satu) plastik klip bening berisikan residu sabu bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan 1 (satu) buah handphone beserta simcardnya, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, Tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H., dan Alfarobi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harini Budi Trisnawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Harini Budi Trisnawati, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34